



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28 / Pdt.G / 2020 / PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TIE KIAN JIN alias YUDHI DARMADI, Laki-laki, Umur ± 71 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, bertempat tinggal di Jl. Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **EKO IRAWAN, SH., ILHAM DEMANTIKA Y., S.H., dan HARI SOEBAGIO, S.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan Kantor di Jalan Santana No. 10 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HIE SWIE BEI, Perempuan, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Katholik dahulu Khonghucu, Jl. Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Achnis Marta, S.H., Yudistira Nugroho, S.H., M.H., Musram Doso, S.H., M.H., dan Alvita Viona, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Achnis Marta – Heru Prang & Partners yang berkedudukan di Jalan Pondok Maspion D – 22 pepelegi, Waru Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo tanggal 11 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jl Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Nelly Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 1982 umur : 38 Tahun – sudah menikah ;
 - b. Nevy Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1984 umur : 36 Tahun – sudah bekerja ;
 - c. Netty Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 10 Nopember 1986 umur : 34 Tahun – sudah menikah;
 - d. Febrian Darmadi, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Pebruari 1992 umur : 28 Tahun – sudah bekerja;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali;
6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi karena perbedaan prinsip-prinsip pengelolaan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2000, dimana Tergugat berubah sikap dengan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat yang notabenenya adalah suami dan ayah dari ke-4 (empat) anaknya yang berlangsung sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut nyata-nyata telah membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis. Dimana seharusnya apabila ada perselisihan dalam rumah tangga, keduanya dapat berkomunikasi untuk mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara arif dan bijaksana;

Sejak perselisihan terjadi pada tahun 2000 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan saat ini, sehingga terjadi pisah ranjang / tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sampai saat ini sudah berjalan \pm 20 (dua puluh) tahun. Walaupun kenyataannya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap;
8. Bahwa selain itu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, dimana pada tahun 2005 Penggugat pergi Surabaya untuk mencari pekerjaan dan berdagang akan tetapi hal tersebut tidak pula memperbaiki ekonomi keluarga;

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anaknya mengandalkan dari usaha Penggugat yaitu berupa toko yang dikelola Tergugat, dan apabila ada kebutuhan lain yang dibutuhkan Tergugat dan anak-anaknya Penggugat telah memenuhinya sesuai dengan permintaan.

9. Bahwa tahun 2013 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, akan tetapi kemudian dicabut oleh Tergugat, namun setelah putusan perdamaian dengan menyatakan kembali sebagai suami istri semula, kondisi saling tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlanjut hingga saat ini;

10. Bahwa setelah sekian lama tidak adanya komunikasi dan tegur sapa diantara Penggugat dan Tergugat telah membawa kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Dan Penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan bersama dahulu.

11. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami – istri dengan Tergugat dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap ke-4 (empat) anaknya.

Untuk itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sebagaimana juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996, yang menentukan sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat dan mencoba mengajaknya berkomunikasi dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara mendamaikan melalui keluarga Tergugat dan Penggugat, akan tetapi sikap Tergugat tidak berubah, sehingga segala upaya Penggugat untuk mempertahankan perkawinan tidak berhasil, sehingga diajukanlah gugatan ini;

13. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di atas, telah nyata bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan dengan Tergugat dan tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. maka terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Berdasarkan, hal-hal tersebut diatas kiranya gugatan perceraian Penggugat dapat untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Maka dari hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

- Pihak Penggugat datang menghadap kuasanya ;
- Pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah mediasi Pihak Tergugat Hadir Kuasanya ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas atas seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Perbuatan yang di tuduhkan kepada Tergugat oleh Penggugat tidak jelas oleh karenanya Gugatan "OBSCURI LIBELLI" ;

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang tajam dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya alasan yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut merupakan alasan yang dicari-cari belaka, walaupun terjadi pertengkaran, hal tersebut merupakan hal biasa/ kewajaran dalam rumah tangga dan merupakan pula bunga-bunga dalam perkawinan dan lebih-lebih adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disengaja semata-mata karena kesengajaan Penggugat untuk menyingkirkan Tergugat dari kehidupannya, padahal senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai permasalahan prinsip yang dipertengkarakan. karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai Suami sekaligus kepala rumah tangga dan ayah dari keempat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sejak tahun 2005 tidak pernah sekalipun memberikan biaya sekolah untuk Keempat anak, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keempat anak dan istrinya, Penggugat tidak

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah memiliki hubungan lain dengan Wanita yang bernama Debora Etik (PNS di RSUD DR. Abdoer Rahem Situbondo sejak tahun 2005 dan bahkan memiliki anak hasil hubungan bersama wanita tersebut dan saat ini anak itu telah berusia sekitar 12 tahun berjenis kelamin laki laki dan di beri nama Richie Darmadi), bahkan Penggugat sekitar tahun 2013 setiap malam tidak tidur di rumah bersama istri sah melainkan tinggal dan tidur bersama wanita lain tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, hingga adanya gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah tinggal bersama Tergugat seolah olah tidak ada masalah lain guna meyakinkan dalil gugatannya;

- Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975: "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;
- Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Pokok Perkara ini
3. Bahwa benar antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 1982 (Berdasarkan Kutipan Perkawinan campur no. 9 tahun 1982), di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Situbondo Tanggal 25 September 1982 dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nely Juwita, Perempuan , lahir di Surabaya tanggal 22 September 1982 dan telah di catat berdasarkan akta Kelahiran Nomor 2504/WNI/1982 di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 7 Oktober 1982;
 - b. Nevy Juwita, Perempuan , lahir di Surabaya tanggal 8 April 1984 dan telah di catat berdasarkan akta Kelahiran Nomor 914/WNI/1984 di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 28 April 1984;
 - c. Netty Juwita, Perempuan , lahir di Surabaya tanggal 10 November 1986 dan telah di catat berdasarkan akta Kelahiran Nomor 4668/WNI/1986 di

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 November 1986;

d. Febrian Darmadi, Laki Laki, lahir di Bondowoso tanggal 15 Februari 1992 dan telah di catat berdasarkan akta Kelahiran Nomor 11/Rk/1992 di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Situbondo pada tanggal 22 Februari 1992;

4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung kurang lebih selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point –5 dan 6 yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat, YANG BENAR adalah Tergugat tidak ingin adanya pertengkaran sehingga Tergugat hanya bisa diam saja menahan luka batin yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat malu bila di dengar tetangga ada keributan sehingga Tergugat mendiamkan walau Penggugat berupaya menimbulkan pertengkaran dengan segala tindakannya;
6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 7 dan 8 yang mendalilkan bahwa Perselisihan dalam rumah tangga, bila keduanya berkomunikasi dapat mengatasi dan menyelesaikan keadaan, Penggugat juga mendalilkan Tergugat sudah pisah ranjang selama 20 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai istri, YANG BENAR adalah :
 - pada tahun 2005 Penggugat ijin kerja di Surabaya dan kontrak rumah di wilayah Kedungdoro Surabaya selama setahun ternyata berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Debora Etik yang sering menemui

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menginap di rumah kontrakan yang ditempati oleh Penggugat, karena wanita tersebut bekerja sebagai PNS di RSUD DR. Abdoer Rahem Situbondo, Jl. Angrek No. 68 Situbondo;

- Bahwa selama kepergian Penggugat yang merantau ke Surabaya, toko Penggugat yang letaknya di sebelah toko Tergugat, yaitu toko sampurna (menyewakan vcd & menjual cd playstation) tetap buka dan dibantu jaga oleh 1 orang pegawai perempuan. Semua hasil uang toko sampurna dikelola oleh Tergugat dan tetap tidak mencukupi untuk membayar tagihan listrik, air, telp, gaji 2 orang pegawai, biaya sekolah dan biaya hidup 4 orang anak
- Bahwa kemudian pada tahun 2006, Penggugat kembali ke Situbondo dan sejak kepulangan tersebut Penggugat tidak mau lagi tidur bersama Tergugat, walau Penggugat dan Tergugat satu rumah namun terpisah dengan kamar yang berbeda;
- Bahwa sejak saat itu pula Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sebagai suami, Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Tergugat harus lebih giat lagi bekerja sampai meminjam keuangan untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan biaya hidup keempat anak Tergugat dan Penggugat, terutama hingga lulus sarjana, karena Tergugat berharap kehidupan anak anaknya lebih baik, walau pahit kenyataan yang Tergugat hadapi, Tergugat berjuang sendiri untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak mau peduli. Saat itu Tergugat hanya diam dan berpikir mungkin karena Penggugat belum berpenghasilan sehingga Tergugat bersabar dan menjadi tulang punggung saat itu;
- Bahwa pada tahun 2007, anak Penggugat dan Tergugat yang nomer 3 yakni Netty Juwita, menerima telp dari wanita tersebut dan mengatakan

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan Penggugat. Netty Juwita shock saat itu, kaget dan stress. Netty Juwita tidak langsung memberitahukan kepada Tergugat tentang kejadian tersebut, Netty Juwita takut Tergugat jatuh sakit akibat beban pikiran karena selama ini Tergugat bekerja keras untuk kehidupan keluarga;

- Bahwa berselang setahun kemudian, pada tahun 2008, wanita itu dengan terang-terangan menghubungi Tergugat melalui handphone dan mengatakan bahwa dia telah memiliki anak laki-laki hasil hubungannya dengan Penggugat dan diberi nama Richie Darmadi;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak percaya dan Tergugat minta penjelasan kepada Penggugat, Penggugat mengiyahkan dengan tenang tanpa merasa bersalah. Kehidupan keluarga Tergugat semakin tak menentu. Jiwa Tergugat terguncang, Tergugat sangat stress berat walau Tergugat berusaha kelihatan tegar dan kuat, hati Tergugat sangat terluka dan mental Tergugat sangat down, apa kata keluarga, apa kata tetangga dan teman-teman Tergugat, juga bagaimana psikologis anak-anak Tergugat mengetahui kenyataan pahit ini,
- Bahwa Tergugat masih memiliki iman dan ajaran agama, untuk memaafkan dan mencoba tenang menerima kenyataan itu, sedangkan berita perselingkuhan Penggugat mulai beredar, tidak hanya di kalangan keluarga dan teman-teman saja, sampai tukang becak pun tahu;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat hanya terdiam saja, apa yang dilakukan Penggugat, di mana Penggugat membawa wanita dan anaknya itu ke tokonya yang letaknya di sebelah toko Tergugat bahkan wanita itu buka usaha di toko Penggugat berjualan tas dan seragam PNS - Tergugat hanya menerima dengan diam. Tergugat menghindari keributan ataupun pertengkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua, Nevy Juwita, pernah melabrak dan menangis di depan Penggugat karena membawa wanita dan anak itu ke tokonya, dia merasa stres dan tertekan melihat perbuatan Penggugat yang menurutnya semakin merajalela, tidak memikirkan perasaan Tergugat sebagai istri sahnyanya dan terutama perasaan anak-anaknya mempunyai ayah yang selingkuh dan tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa hingga tahun 2012, Penggugat masih serumah dengan Tergugat namun tidur pisah ranjang, bila dihitung sejak 2005, memang benar Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Karena Penggugat sudah berhubungan dengan wanita lain tidak lagi memperdulikan Tergugat;
7. Bahwa BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 9 bahwa Tergugat pernah mengajukan Gugatan Cerai namun mencabutnya, adapun alasan Pencabutan tersebut adalah :
- Bahwa pada tahun 2012, sempat Tergugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban cemoohan dan pergunjungan orang, dikarenakan wanita itu bersama anaknya dan Penggugat semakin terang-terangan di depan publik memamerkan hubungan mereka. Namun pengajuan gugatan perceraian yang Tergugat ajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo tidak Tergugat teruskan, Tergugat mencabut gugatan Tergugat sebagaimana dikeluarkannya Turunan Putusan Perkara Perdata no : 32/Pdt.G/2012 yang isinya Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat melakukan pencabutan itu dikarenakan mengingat psikolog anak-anak Tergugat dan mereka juga berharap Penggugat sebagai papa mereka bisa sadar akan perbuatannya, ditambah lagi Tergugat juga memegang tradisi kebudayaan tionghoa yang kuat, di mana akan menjadi aib bila Tergugat dan Penggugat bercerai maka

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang akan takut berbesanan dengan keluarga Tergugat. Banyak pikiran yang menahan Tergugat untuk tetap bersabar menelan kepahitan ini dan berdoa semoga Penggugat sadar akan perbuatannya;

8. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 10 , 11, 12 dan 13 yang mendalilkan bahwa dengan tidak adanya komunikasi dan hilangnya kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering merasa adanya penderitaan, Penggugat merasa tidak dapat hidup dengan rukun sebagai suami – istri, Penggugat merasa memperburuk keadaan dan berdampak negative secara psikis terhadap keempat anaknya, Penggugat juga mendalilkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagaimana pula yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung no. 534/K/Pdt/1996 yang berbunyi “ bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “kemudian Penggugat juga mendalilkan sebagaimana pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI no. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang no. 1 tahun 1974 yang berbunyi ; “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun lagidalam rumah tangga, YANG BENAR adalah:

- Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat gugatan di daftarkan, Penggugat sudah tidak tidur serumah dengan Tergugat, Penggugat hanya datang untuk membuka toko yang bersebelahan dengan toko Tergugat, yakni toko sempurna dan malam harinya Penggugat pergi tidur di rumah wanita lain tersebut di perumahan Grand Karang Polo Jl, Raflesia No. 4, Situbondo;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Penggugat tersebut tetap Tergugat terima dengan sabar, dengan harapan siapa tahu semakin bertambahnya usianya Penggugat sadar dan kembali ke keluarga dan meninggalkan wanita tersebut yang telah menghancurkan keluarga Tergugat dan Penggugat dan mengorbankan penderitaan mental dan jiwa kepada keempat anak Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa pada kenyataan saat ini di usianya yang ke 71 thn, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Situbondo no.28/Pdt.G/2020/Pn.Sit
9. Bahwa Penggugat saat ini telah gelap mata dan tidak mampu berfikir secara jernih guna menentukan sikap dan mengambil keputusan, Penggugat cenderung mengikuti nasehat pihak ketiga yaitu DEBORA ETIK yang dengan sengaja akan menghancurkan rumah tangganya;
10. Bahwa andaikata benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran tersebut selalu diakibatkan oleh ulah Penggugat yang sering ketahuan menjalin hubungan cinta dengan DEBORA ETIK yang pada saatnya kanTergugat buktikan di persidangan;
11. Bahwa tidak benar jika Penggugat pernah mencoba menjalin komunikasi untuk memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang sebenarnya Penggugat selalu menghindar dan tidak pernah menghiraukan Tergugat sebagai istrinya;
12. Bahwa TIDAK BENAR dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang Penggugat tidak berkomunikasi dan bertegur sapa dengan Tergugat sehingga dalil pertengkaran yang dikatakan terus menerus hampir tidak

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Apapun alasannya. Dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang Suami haruslah menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan sebagai ayah yang mengayomi serta melindungi anak anaknya, Faktanya dalam perkawinan yang sah sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, Namun pada kenyataannya pula wanita lain atau pihak ketiga tersebut usianya hampir seusia anak pertama;

13. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/1988 suami atau istri yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu disebabkan oleh perbuatan Penggugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain yakni DEBORA ETIK, maka gugatan cerai Pengugat tersebut harus ditolak karena telah bertentangan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menanggapi dalam Repliknya dan Tergugat kemudian menanggapi dalam Dupliknya tersebut ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Nomor 9/1982 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 35120811504080123 atas nama kepala keluarga YUDHI DARMADI, AALAMAT Jl. Irian Jaya 10 RT/RW 003/001 Kelurahan Mimbaan Kec.Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 7/1957 atas nama TEE KIAN JIN yang dikeluarkan A.N. Bupati Panarukan di Situbondo tanggal 7 Maret 1957, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Salinan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Juni 1983 Nomor C2-620.HT.02.01-Th.1983 tentang perubahan nama dari TEE KIAN JIN menjadi DARMADI YUDHI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi KTP NIK 3512081509490003 atas nama YUDHI DARMADI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37/PWI Tahun 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2012/PN

STB, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan fotokopi Undangan Klarifikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Jawa Timur Resort Situbondo Nomor

K/478/XI/REN.4.2/2020/Reskrim tanggal 20 Nopember 2020, selanjutnya

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : UMAR DANI, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di toko kaset video milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di toko kaset video milik Penggugat sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upacara perkawinan, Saksi tahunya mereka sudah menikah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 (empat) orang

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di toko kaset milik Penggugat, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di toko tersebut.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selama Saksi bekerja di toko tersebut kurang harmonis;
- Bahwa ketika Saksi bekerja di toko tersebut yang memberi gaji Saksi bergantian, kadang Penggugat dan kadang Tergugat;
- Bahwa toko tersebut dikelola bersama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, Saksi tahu karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar secara mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dengan main tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak tahun 2000 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; tidak bisa dihitung;
- Bahwa pada saat Saksi berhenti bekerja, mereka masih tinggal satu rumah tetapi dalam kamar yang berbeda;
- Bahwa di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) kamar yaitu kamar yang ada di lantai atas dan di lantai bawah;
- Bahwa anak-anaknya tidur di bawah bersama dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidur di kamar yang ada di lantai atas kadang-kadang juga dengan anak-anaknya;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah tahu penyebab timbulnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : RUDY EFFENDI, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat sebagai Teman, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman, setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami istri karena pada waktu pesta perkawinannya Saksi datang;
- Bahwa pesta perkawinannya dilaksanakan di Toko Senayan;
- Bahwa kurang tahu tahun berapa pesta perkawinannya dilaksanakan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai mempunyai anak 4 (empat) orang.
- Bahwa nama-anak anak Penggugat dan Tergugat tidak tahu, yang Saksi tahu namanya hanya satu yaitu Netty karena sekelas dengan anak Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Toko Sampurna yang terlatak di Jl. Irian Jaya Situbondo dan sekarang namanya diganti dengan nama toko Scorpio;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil/ TK;
- Bahwa Saksi sering berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat, kalau Saksi kula'an Saksi mampir ke tempat Penggugat;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat dulu menjual kaset VCD lalu Playstation;
- Bahwa setahu Saksi toko tersebut dikelola;
- Bahwa tidak tahu apakah sebelumnya usaha tersebut dikelola bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, hanya mampir saja;
- Bahwa Saksi mampir ke toko Penggugat dan Tergugat dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, tidak bisa dihitung tetapi kalau Saksi kula'an Saksi mampir;
- Bahwa Penggugat hanya cerita kalau hubungannya dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa tidak tahu apa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa tidak pernah diceritakan kalau Penggugat punya wanita lain atau Tergugat punya pria lain;
- Bahwa hanya sekali itu saja Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat cerita, Saksi pernah mampir lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir ke rumah Penggugat bulan Oktober 2020 dan Saksi bertemu dengan Penggugat dan Saksi juga mampir ke toko Tergugat;
- Bahwa Saksi tanya kepada Penggugat kenapa Tergugat tinggal disana karena tidak ada kecocokan;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal disana;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum perkara ini pernah diajukan gugatan perceraian;
- Bahwa setelah Saksi setelah anak-anaknya tidak tinggal di Situbondo dan hanya satu yang ada di Situbondo yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah Saksi memberi saran baik kepada Penggugat maupun Tergugat kalau bisa rujuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sudah menikahkan anaknya berapa kali, karena Saksi tidak pernah diundang dan setelah Saksi yang belum menikah hanya yang paling kecil;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau ia tidak pernah diperbolehkan menghadiri pernikahan anaknya;
- Bahwa sekarang di rumah Penggugat ada 2 (dua) toko, yaitu toko kaset dan toko obat;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan toko obat tersebut ada;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Nomor Sembilan Tahun 1982 atas nama Tee Kian Jin dan Hwie Swie Bei, tanggal 25 September 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2504/WNI/1982 atas nama Nelly Juwita, tanggal 7 Oktober 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 914/WNI/1984 atas nama Nevy Juwita, tanggal 28 April 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Anak Ketiga) No. 4668/WNI/1986 atas nama Netty Juwita, tanggal 27 November 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11/Rk/1992 atas nama Febrian Darmadi, tanggal 22 Februari 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi KTP NIK 3512081509490001 atas nama Hwie Swie Bei, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3512081504080123 atas nama kepala keluarga YUDHI DARMADI, ALAMAT Jl. Irian Jaya 10 RT/RW 003/001 Kelurahan Mimbaan Kec.Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Stb, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Polres Situbondo kepada Hwie Swie Bei Nomor B/91/XI/WA.S.2.4/2020/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 02 Nopember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Achnis Marta, S.H & Patners kepada RSUD DR. Abdoer Rahem Situbondo, tanggal 03 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Foto Debora Etik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Polres Situbondo kepada Hwie Swie Bei Nomor B/91.a/XII/WA.S.2.4/2020/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Surat kepada Bupati Situbondo perihal Pengaduan salah satu ANS bag.Lap. di RSUD DR. Abdoer Rahem situbondo diduga sebagai Pelakor, tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Surat kepada RSUD DR. Abdoer Rahem situbondo perihal Tindak Lanjut RSUD DR. Abdoer Rahem situbondo Tentang Pengaduan salah satu ANS bag.Lap. dalam dugaan sebagai Pelakor, tanggal 5 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : NEVY JUWITA, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan acara perkawinan secara agama Konghucu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu: Nelly Juwita (perempuan), Nevy Juwita (perempuan), Netty Juwita (perempuan), Febrian Darmadi (laki-laki);
- Bahwa setahu Saksi semenjak Saksi lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang ada di Jl. Irian Jaya No.10 Situbondo
- Bahwa rumah tersebut selain sebagai rumah tinggal juga sebagai tempat usaha;
- Bahwa pada waktu itu di atas ada 4 kamar dan dibawah ada satu kamar yaitu gudang;
- Bahwa setahu Saksi apakah dulu Penggugat dan Tergugat tidur bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidur bersama sampai sekitar tahun 2002-2003;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama tetapi lain kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal lain kamar karena ada permasalahan keluarga yang disebabkan oleh perselingkuhan;
- Bahwa umur Saksi pada saat itu sekitar 24 tahun;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat selingkuh karena yang perempuan (selingkuhan Penggugat) pernah mengirim SMS kepada adik Saksi pada saat kuliah di Jakarta dan adik Saksi menelpon Saksi sambil menangis memberitahu kalau Papa (Penggugat) mempunyai anak dari hasil perselingkuhan dengan wanita tersebut ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat belum tahu, kami mau memberitahu Tergugat kasihan karena Tergugat sudah capek bekerja untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa yang memberitahu Tergugat adalah adik Saksi;
- Bahwa setelah adik Saksi memberitahu Tergugat, Tergugat diam saja dan tidak ada keributan pada saat itu;
- Bahwa sebelum tahun 2002 dan sebelum ada SMS rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walaupun ada pertengkaran hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga tidak ada permasalahan besar;
- Bahwa setelah mendapat informasi perselingkuhan tersebut lewat SMS Tergugat diam saja, kemudian 2 bulan sebelum kakak Saksi menikah, perempuan selingkuhan Penggugat pernah menelpon Tergugat dan mengatakan anak hasil perselingkuhan dengan Penggugat akan diberikan kepada Tergugat karena Penggugat tidak mau bertanggung jawab dan reaksi Tergugat menolak, setelah itu Tergugat tidak menegur Penggugat dan tidak ada pembahasan lebih lanjut;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah itu agak renggang tetapi pada waktu perkawinan kakak Saksi tahun 2008 Penggugat masih mau datang;
- Bahwa setelah itu Penggugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut, kalau pagi sampai sore Penggugat ada di rumah buka toko tetapi kalau malam pulang dan tidur di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama perempuan tersebut, namanya Debora Etik;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi Debora Etik tinggal di daerah Sumberkolak setelah itu punya rumah sendiri di Perumahan Karang Polo;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tetapi Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi pada waktu itu Saksi ada di apotik Diponegoro sore-sore Penggugat naik becak bertemu Saksi dan mengatakan mau bicara berdua dengan Saksi, waktu itu Penggugat mengatakan "kamu jaga Mama (Tergugat), Papa (Penggugat) mau bersama Etik" Saksi bilang kepada Penggugat "tidak bisa karena Papa (Penggugat) sama Mama (Tergugat) masih menikah" dan Papa (Penggugat) mengatakan "Papa sama Etik sudah diberkati di Gereja kamu jaga Mama (Tergugat) saja, Papa (Penggugat) tidak akan menggugat cerai karena Papa (Penggugat) tidak bisa cerai dari Mama (Tergugat) dan Etik sudah punya rumah sendiri dan tidak akan otak atik rumah tersebut;
- Bahwa anak hasil perselingkuhan tersebut oleh Penggugat dibawa ke toko dan Saksi pernah labrak ke tokonya Penggugat sambil berkata "ini, anak haram, Saksi tidak mau ia ada disini" tetapi Penggugat mengatakan "kasian, ia anak kecil", setelah itu Saksi nangis;
- Bahwa sering kali anak tersebut dibawa kesana, bahkan kadang tidur di rumah kalau Etik tidak ada;
- Bahwa sebelum gugatan ini Tergugat pernah mengajukan Gugatan namun dicabut karena kami anak-anaknya tidak setuju karena kita berharap bagaimana jeleknya Penggugat kita masih berharap Penggugat kembali ke anaknya dan akhirnya gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, tidak ada permasalahan yang lain;
- Bahwa sebelum ada kejadian SMS dan terkait informasi perselingkuhan dan ada anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Debora Etik tidak pernah kami dikumpulkan untuk mencari solusi permasalahan tetapi awal-awal Saksi sering melihat Debora Etik datang ke toko Penggugat;
- Bahwa apa harapan Saksi sebagai anak bahwa Penggugat bisa kembali bersama anak-anaknya;
- Bahwa kalau dulu awal-awal Tergugat memang ingin bercerai tetapi sekarang tidak apalagi sudah usia Tergugat tidak membayangkan bisa bercerai dan ingin punya suami yang baik yang bersama anak-anaknya terus ;
- Bahwa Penggugat waktu itu bilanganya pemberkatan dengan Etik;
- Bahwa pemberkatan untuk mendoakan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat yang mengatakan sendiri waktu itu dan Saksi mengatakan kepada Penggugat kalau itu tidak bisa dan Penggugat berzina tetapi jawaban Penggugat Bahwa Penggugat sudah diberkati bersama Etik;
- Bahwa Saksi berharap agar perkawinan orang tua Saksi (Penggugat dan Tergugat) tetap utuh dan Papa (Penggugat) kembali kepada keluarga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya nanti;

SAKSI II : EMILIA SUWARTINI, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa Saksi jemaat Gereja Katholik yang ada di Jl. Mawar Situbondo;
- Bahwa Tergugat juga jemaat di Gereja Katholik tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjadi jemaat disana, Saksi tidak melihat Tergugat hadir bersama dengan suaminya (Penggugat) tetapi banyak orang bergunjing Bahwa Tergugat ditinggal suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi kita punya wadah organisasi namanya "Wanita Katholik Republik Indonesia" dan Tergugat sebagai anggotanya ada gosip Bahwa suaminya Tergugat meninggalkan Tergugat pergi dengan wanita lain.
- Bahwa tidak boleh seseorang yang masih memiliki status suami istri kemudian diberkati oleh gereja lain untuk melakukan perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa apabila mereka sudah dipersatukan dalam suatu perkawinan kemudian ada yang tertaris kepada wanita lain, tidak boleh gereja tanpa menanyakan asal usul dan latar belakang kemudian langsung memberkati;
- Bahwa Tergugat pada intinya hanya ingin mempertahankan perkawinannya saja dengan segala konsekwensi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang lain, kebetulan teman Saksi dari Gereja GBPS, Saksi hanya ingin tahu menanyakan apakah benar ada pemberkatan suami Tergugat dan ternyata teman Saksi mengatakan "ya";
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : LINDA INDRAWATI, S.Pd., dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat teman satu gereja di gereja Katholik dan kebetulan anak Tergugat yang terakhir satu kelas dengan anak Saksi sekolah di Surabaya;
- Bahwa Saksi dan Tergugat berteman di Gereja Katholik sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi kenal pertama dengan Tergugat karena satu gereja tetapi kenal dekat sejak anaknya satu sekolah dengan anak Saksi jadi kita sering saling titip anak;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam kesehariannya Tergugat tidak mau ribut-ribut atau bertengkar selalu mengalah dan budaya kami orang Tionghwa malu kalau urusan keluarga diketahui oleh orang lain, apalagi di depan anak-anak;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan ada masalah dengan Penggugat pada tahun 2008 pernah curhat sebelum menikahkan anaknya yang pertama kalau ia pernah ditelpon oleh orang ketiga seorang perempuan yang mengatakan kalau orang tersebut punya anak dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat datang ke Saksi curhat karena Tergugat juga teman Saksi senam mungkin karena sudah tidak kuat, ia mengatakan kalau masalahnya tidak bisa diceritakan kepada orang lain kalau bukan orang

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia percaya, ia mengatakan kalau ia ditelpon oleh pihak ketiga kalau orang tersebut punya anak dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu orangnya tetapi Saksi tidak kenal nama panggilannya adalah ibu Etik;
- Bahwa di gereja Saksi mendengar desas desus atau cerita tentang perkawinan Tergugat;
- Bahwa sudah bukan rahasia lagi kalau Penggugat punya selingkuhan selain itu Penggugat sudah tidak malu-malu lagi memamerkan selingkuhannya;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan kalau bisa dipertahankan karena pamali buat orang Tionghwa bercerai;
- Bahwa agama kita juga tidak mengijinkan untuk bercerai karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait pemberkatan yang dilakukan terhadap Penggugat di gereja lain yaitu oleh gereja Pantekosta yang ada di Jl. Basuki Rahmad;
- Bahwa kondisi Tergugat sehari-hari ketika menceritakan masalah tersebut, Tergugat tertekan, setiap hari Tergugat harus mencari uang dengan buka toko untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat ingin mempertahankan perkawinannya karena Tergugat harus mempertaruhkan nama keluarganya dan mempertanggung jawabkan kepada anak-anaknya apalagi anak-anaknya banyak perempuan karena kalau orang Tionghwa dilihat dari bibit bobotnya dalam mencari menantu kalau keluarganya tidak utuh nanti jadi masalah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI IV : JULIATI REBECA, dengan bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak pula ada hubungan pekerjaan dimana saksi mendapat upah darinya;
- Bahwa Saksi jemaat dari Gereja GPPS sejak tahun 1980;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pemberkatan terkait dengan Penggugat di rumahnya ibu Etik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin doa;
- Bahwa bdoa itu berkaitan dengan pernikahan ibu Etik dengan Penggugat;
- Bahwa Ibu Etik dengan Penggugat punya satu orang anak laki-laki yang berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, untuk itu para pihak mohon putusan dari Majelis Hakim;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan obscuri libelli dengan alasan dasar Gugatan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah mengada ada karena keadaan yang sebenarnya tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang bersifat terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 menyebutkan “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, ternyata Gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran keadaan yang sebenarnya apakah ada pertengkaran ataupun perselisihan yang bersifat terus menerus ataukah tidak antara Penggugat dengan Tergugat, serta apakah Penggugat merupakan orang yang membuat kesalahan itu sendiri, hal mana sangat berkaitan erat dengan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga kebenarannya harus dibuktikan dalam persidangan saat acara pembuktian dan saksi – saksi, oleh karena eksepsi diskualifikasi mana telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan upacara pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo tanggal 11 September 2020;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Irian Jaya No. 10, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Nelly Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 September 1982 umur : 38 Tahun – sudah menikah ;
 - b. Nevy Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 08 April 1984 umur : 36 Tahun – sudah bekerja ;
 - c. Netty Juwita, Perempuan, lahir di Surabaya , tanggal 10 Nopember 1986 umur : 34 Tahun – sudah menikah;
 - d. Febrian Darmadi, lahir di Bondowoso, tanggal 15 Pebruari 1992 umur : 28 Tahun – sudah bekerja;

Menimbang bahwa selain dalil-dalil Penggugat yang di akui ada juga dalil-dalil dari Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan ; pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata



antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali, perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi karena perbedaan prinsip-prinsip pengelolaan rumah tangga yang terjadi sejak tahun 2000, dimana Tergugat berubah sikap dengan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat yang notabene adalah suami dan ayah dari ke-4 (empat) anaknya yang berlangsung sampai dengan gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, Sejak perselisihan terjadi pada tahun 2000 tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sampai dengan saat ini, sehingga terjadi pisah ranga / tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sampai saat ini sudah berjalan \pm 20 (dua puluh) tahun. Walaupun kenyataannya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap, tahun 2013 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, akan tetapi kemudian dicabut oleh Tergugat, namun setelah putusan perdamaian dengan menyatakan kembali sebagai suami istri semula, kondisi saling tidak tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlanjut, saat ini Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami – istri dengan Tergugat dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap ke-4 (empat) anaknya ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung kurang lebih selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang, tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat, Yang benar adalah Tergugat tidak ingin adanya pertengkaran sehingga Tergugat hanya bisa diam saja menahan luka batin yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat malu bila di dengar tetangga ada keributan sehingga Tergugat mendiamkan walau Penggugat berupaya menimbulkan pertengkaran dengan segala tindakannya, pada tahun 2005 Penggugat ijin kerja di Surabaya dan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di wilayah Kedungdoro Surabaya selama setahun ternyata berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Debora Etik yang sering menemui Penggugat dan menginap di rumah kontrakan yang ditempati oleh Penggugat, karena wanita tersebut bekerja sebagai PNS di RSUD DR. Abdoer Rahem Situbondo, Jl. Anggrek No. 68 Situbondo, selama kepergian Penggugat yang merantau ke Surabaya, toko Penggugat yang letaknya di sebelah toko Tergugat, yaitu toko sempurna (menyewakan vcd & menjual cd playstation) tetap buka dan dibantu jaga oleh 1 orang pegawai perempuan. Semua hasil uang toko sempurna dikelola oleh Tergugat dan tetap tidak mencukupi untuk membayar tagihan listrik, air, telp, gaji 2 orang pegawai, biaya sekolah dan biaya hidup 4 orang anak, kemudian pada tahun 2006, Penggugat kembali ke Situbondo dan sejak kepulangan tersebut Penggugat tidak mau lagi tidur bersama Tergugat, walau Penggugat dan Tergugat satu rumah namun terpisah dengan kamar yang berbeda, sejak saat itu pula Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sebagai suami, Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga Tergugat harus lebih giat lagi bekerja sampai meminjam keuangan untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan biaya hidup keempat anak Tergugat dan Penggugat, terutama hingga lulus sarjana, karena Tergugat berharap kehidupan anak anaknya lebih baik, walau pahit kenyataan yang Tergugat hadapi, Tergugat berjuang sendiri untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak mau perduli. Saat itu Tergugat hanya diam dan berpikir mungkin karena Penggugat belum berpenghasilan sehingga Tergugat bersabar dan menjadi tulang punggung saat itu, pada tahun 2007, anak Penggugat dan Tergugat yang nomer 3 yakni Netty Juwita, menerima telp dari wanita tersebut dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki anak hasil hubungannya dengan Penggugat. Netty Juwita shock saat itu, kaget dan stress. Netty Juwita tidak langsung memberitahukan kepada Tergugat tentang kejadian tersebut, Netty Juwita takut Tergugat jatuh sakit akibat beban pikiran karena selama ini Tergugat bekerja keras untuk kehidupan keluarga, pada tahun 2008, wanita itu dengan terang-terangan menghubungi Tergugat melalui handphone dan mengatakan bahwa dia telah memiliki anak laki-laki hasil hubungannya dengan Penggugat dan diberi nama Richie Darmadi, saat itu Tergugat tidak percaya dan Tergugat minta penjelasan kepada Penggugat, Penggugat mengiyahkan dengan tenang tanpa merasa bersalah. Kehidupan keluarga Tergugat semakin tak menentu. Jiwa Tergugat terguncang, Tergugat sangat stress berat walau Tergugat berusaha kelihatan tegar dan kuat, hati Tergugat sangat terluka dan mental Tergugat sangat down, apa kata

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, apa kata tetangga dan teman-teman Tergugat, juga bagaimana psikologis anak-anak Tergugat mengetahui kenyataan pahit ini,

Tergugat masih memiliki iman dan ajaran agama, untuk memaafkan dan mencoba tenang menerima kenyataan itu, sedangkan berita perselingkuhan Penggugat mulai beredar, tidak hanya di kalangan keluarga dan teman-teman saja, sampai tukang becak pun tahu, bahwa hingga tahun 2012, Penggugat masih serumah dengan Tergugat namun tidur pisah ranjang, bila dihitung sejak 2005, memang benar Tergugat tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Karena Penggugat sudah berhubungan dengan wanita lain tidak lagi memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ??

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok dari gugatan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan Mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di ajukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

-- Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang diperoleh dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan upacara pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1982, perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan sesuai dengan Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo (Vide bukti P-1 dan bukti T-1) ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang di ajukan Penggugat yaitu saksi Umar Dani dan Saksi Rudy Effendi pada pokoknya Para Saksi ini menerangkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai Perkecokan dan pertengkaran, dan semenjak tahun 2000-an antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, mengenai masalah apa yang menyebabkan pertengkaran, Para Saksi tersebut tidak tahu ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat Bukti yang di ajukan Oleh Tergugat, yaitu keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian muncul permasalahan karena Penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan semenjak tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain bahkan sudah menjadi cerita umum, keterangan Para Saksi yang di ajukan Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat memiliki wanita lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan yang disebabkan oleh Penggugat memiliki wanita lain dan akibat perkecokan tersebut semenjak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan Kaedah hukum: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* ;

Menimbang bahwa meskipun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perbuatan penggugat yang memiliki wanita idaman

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain akan tetapi dengan melihat bahwa semenjak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Ranjang dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah ranjang dan selama pisah ranjang tersebut tidak ada komunikasi yang baik jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus, disamping itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tentunya menimbulkan Permasalahan Psikologis bagi Tergugat dan jangan sampai akibat pertengkarang yang terjadi ini semakin merugikan Tergugat sebagai korban dari Perbuatan Penggugat ;

Menimbang bahwa akibat pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat juga sempat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Situbondo (Vide bukti P-7 yang sama dengan bukti T-8) meskipun gugatan perceraian tersebut dicabut, hal ini tentunya juga menggambarkan kelelahan Psikologis yang dialami oleh Tergugat terkait permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat dan apabila pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat dibiarkan terus terjadi secara berlarut-larut tentunya akan semakin merugikan Tergugat dan juga mengganggu kondisi psikologis bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa meskipun pertengkarang/ percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbuatan penggugat akan tetapi menurut Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akan lebih bermanfaat bagi Para Pihak apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;**

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim petitem Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai Pasal 181 HIR, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Situbondo pada tanggal 30 Agustus 1982, sesuai Salinan Akta Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia No.9/1982 dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Situbondo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh KHUDZAIFAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasaTergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S .H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.,

I MADE MULIARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

KHUDZAIFAH, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	: Rp.120.000,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp.40.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020./ PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 1.000,-
Jumlah : Rp. 260.000,
Terbilang : (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)